 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b> <b>FINAL/TIDAK FINAL</b>		<b>1721-B1</b>
	H.1	NOMOR : 2000000283	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	156836173728000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	TRISNA JUNI ANTO

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
2	21-402-01	7.945.000	7.945.000	0	5	397.250

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	112				
		Nama Dokumen	Faktur Pajak	Tanggal	11 dd	02 mm	2022 yyyy

B.9	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor :	Tanggal			dd			mm			yyyy

B.10	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
------	--------------------------	---	--

B.11	<input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
------	--------------------------	---	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1	NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000			
C.2	Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
C.3	ID Subunit Organisasi	:				
C.4	Tanggal	:	11 dd	02 mm	2022 yyyy	
C.5	Nama Penandatanganan	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
C.6	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.			
			<div>  Z7ZG6R7Q</div> <div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.</div>			